



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2010/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat kediaman di XKabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di X, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 85/Pdt.G/2010/PA.Sgm, tanggal 22 Februari 2010 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2006 di Sungguminasa, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.02.08/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW.01/727/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu pada tanggal 30 November 2009.

- Bahwa pemohon adalah suami termohon yang ketiga, oleh karena pemohon menikahi termohon dengan status janda hidup oleh suami-suaminya terdahulu yakni suami pertamanya bernama Icca, bertempat di Takalar, suami kedua Reky, bertempat tinggal di Antang Makassar.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon hidup bersama di rumah orang tua termohon di Sungguminasa selama kurang lebih enam bulan, lalu pindah tinggal di rumah orang tua pemohon di Dusun Bontokaddopepe, Desa Bontolanra.
- Bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama :
 - X, umur 3 tahun, sekarang berada dalam pemeliharaan termohon,
 - X umur 2 tahun, sekarang berada dalam pemeliharaan pemohon.
- Bahwa selama hidup bersama antara pemohon dengan termohon sering cekcok dan bertengkar, hal ini disebabkan karena termohon mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan yakni siapa saja perempuan yang pemohon kenal atau berbicara dengan pemohon, walaupun keluarga dekat pemohon sendiri, termohon marah-marah dan berkata-kata kasar dan kotor terhadap pemohon yang membuat pemohon menanggung malu terhadap tetangga, keluarga dan teman dekat pemohon.
- Bahwa pekerjaan pemohon sebagai sopir tidak menentu waktu pulang kerja, sehingga apabila pemohon terlambat pulang, maka termohon mencurigai pemohon pergi dengan teman-teman pergaulan pemohon main perempuan, dan apabila pemohon pulang, termohon langsung menyambut pemohon dengan kata-kata kasar dan kotor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2009, yang disebabkan hanya karena teman pemohon menelpon pemohon dan menanyakan kondisi lapangan Badminton (bulu tangkis) yang pemohon dan teman-teman pemohon biasa pakai untuk main bulu tangkis, tetapi termohon beranggapan bahwa pemohon ditelpon oleh perempuan/pacar pemohon, sehingga pada saat itu pemohon dan termohon bertengkar dan pada saat itu pula orang tua pemohon berusaha menasehati agar berhenti bertengkar, akan tetapi pemohon tidak menerima baik nasehat orang tua pemohon, bahkan termohon berbalik memaki-maki dan berkata-kata kasar dan kotor yang tidak pantas diucapkan terhadap orang tua, yang mengakibatkan orang tua pemohon menangis.
- Bahwa akibat percekocokan dan pertengkaran tersebut, termohon melaporkan pemohon ke polisi, sehingga pemohon ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Takalar selama dua bulan.
- Bahwa sewaktu pemohon ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Takalar, termohon pergi ke rumah orang tuanya di Sungguminasa tanpa memberitahukan sebelumnya atau tanpa seizin dengan pemohon dan orang tua pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan cerai talak pemohon.
- Mengizinkan pemohon, Penggugat, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, pemohon dan termohon masing-masing hadir di persidangan, sehingga kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian oleh mediator Dra. Mulyati Ahmad, akan tetapi hasil mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2010, tidak tercapai upaya mediasi sehingga dinyatakan gagal atau tidak berhasil merukunkan pemohon dan termohon.

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, juga tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 25 Maret 2010 yang pada pokoknya telah diuraikan dalam berita acara persidangan ini.

Bahwa atas jawaban/gugatan rekonvensi termohon tersebut pemohon telah mengajukan replik/jawaban rekonvensi tertanggal 29 Maret 2010 sedangkan pemohon telah mengajukan duplik tertanggal 8 April 2010, seperti tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk. 21.02.08/PW.01/727/2009 tertanggal 30 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti P tersebut pemohon mengajukan dua orang saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu, , pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon.
- Bahwa pemohon telah menikah dengan termohon pada bulan Mei 2006, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja namun pada akhir tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon suka cemburu jika pemohon terlambat pulang bermain bulu tangkis ataupun membawa mobil truk dan termohon sering marah-marah.
- Bahwa pemohon tidak serumah lagi dengan termohon karena termohon meninggalkan rumah saat terjadi pertengkaran kemudian melapor ke polisi sehingga dipenjara selama dua bulan.

Saksi kedua, , pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ipar pemohon sedangkan saksi mengenal termohon setelah pemohon menikah dengan termohon pada tahun 2006
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pemohon dan termohon pada awalnya hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak namun setelah pemohon dipenjara keduanya tidak rukun lagi karena telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena termohon sering cemburu jika pemohon pulang larut malam dari bermain bulu tangkis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa termohon di persidangan telah mengajukan pula dua orang saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu, , pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon hidup rukun, namun setelah pindah kerumah orang tua pemohon, mulai terjadi pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, hanya termohon yang menelpon bahwa telah terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon.

Saksi kedua, , pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran karena masalah uang dan termohon sering bermain bulu tangkis hingga larut malam.
- Bahwa pertengkaran terakhir pemohon memukul termohon kemudian termohon melapor ke polisi sehingga pemohon di penjara selama 2 bulan.

Bahwa selanjutnya termohon telah mengajukan tuntutan kepada pemohon sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini oleh karena itu perkara ini masih dalam tahap pembuktian rekonvensi, akan tetapi pemohon dua kali berturut-turut tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil langsung oleh majelis hakim supaya datang menghadap di persidangan yang telah ditetapkan tersebut dan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan sesuatu halangan yang sah serta tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.



Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan termohon masing-masing hadir di persidangan, sehingga perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Dra. Mulyati Ahmad, demikian pula majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai sebagaimana telah diuraikan di muka dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa antara pemohon dan termohon telah mengajukan jawaban, replik dan duplik yang pada pokoknya masing-masing mempertahankan dalil-dalil maupun bantahannya.

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan dua orang saksi di bawah sumpah masing-masing bernama dan kemudian termohon juga telah mengajukan dua orang saksi di bawah sumpah masing-masing dan yang keterangannya sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa karena meskipun pemohon dan termohon telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya akan tetapi karena perkara ini masih dalam tahap pembuktian, sedangkan pemohon tidak pernah lagi hadir di persidangan dua kali berturut-turut meskipun telah disampaikan langsung melalui persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara sehingga beralasan hukum untuk tidak menerima permohonan pemohon (niet onvanlijk verklard)

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1431 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai ketua majelis Dra. Hj. Munawwarah, M.H dan Dra. Salmah sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum diluar hadir pemohon dan termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Munawwarah MH.

Dra. Hj. Murni Djuddin

Dra. Salmah

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Fitriani

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 271.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)